

**Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan
Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**

***Social Empowerment in Poverty Alleviation Study on the Institutional Role of
Village-Owned Enterprises in Rumbai Jaya Village,
Indragiri Hilir Regency, Riau Province***

Muammar Alkadafi¹ dan Rusdi²

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas
No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, Telp.0761-7046522. Email; *muamar@uin-suska-ac.id* ;
HP. 082288613283

Naskah diterima. 16-10-2020,direvisi 25-11-2020,disetujui 14-3-2021

Abstract

The Indragiri Hilir Regency Government has designated a business entity owned by the village of lancang kuning, rumbai jaya village as a successful village-owned enterprise, seen from the perspective of income and institutional assets. Village-owned enterprises Lancang Kuning has not played a role in empowering the poor. The research objective was to determine the form of Bumdes activities in empowering the poor, knowing the institutional contribution of Bumdes in community empowerment activities. This study used a qualitative method with a descriptive approach, data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation, The determination of informants was carried out purposively, and the data were analyzed by data reduction, data display / presentation, and drawing conclusions. The result of the research shows that Lancang Kuning village-owned enterprises, rumbai jaya village, has been functioning and contributing to increasing community household businesses, creating jobs, increasing village people's income and village income. This study recommends that the village government and the management of village-owned enterprises are expected to optimize the management of village assets that have not been managed, the central and local governments need to conduct training in human resource development (HR) to Bumdes managers on an ongoing basis and the community related to social entrepreneurship. .

Keywords: *empowerment; social; institutional; Village Owned Enterprises; poor community.*

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya sebagai badan usaha milik desa (Bumdes) yang berhasil, dilihat dari sisi pendapatan dan aset kelembagaan. Badan usaha milik Desa Lancang Kuning belum berperan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bentuk kegiatan dan kontribusi kelembagaan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, penentuan informan dilakukan secara *purposive*, data dianalisis dengan reduksi data, *display*/penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian, badan usaha milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya telah berfungsi dan memberikan kontribusi meningkatkan usaha-usaha rumah tangga masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Penelitian ini merekomendasikan, pemerintahan desa dan pengelola badan usaha milik desa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang belum terkelola, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pengelola Bumdes secara terus menerus dan masyarakat terkait dengan kewirausahaan sosial.

Kata Kunci: pemberdayaan; sosial; kelembagaan; Badan Usaha Milik Desa; masyarakat miskin.

Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang menjadi fokus untuk diselesaikan oleh pemerintah sesuai amanat konstitusi (UUD 1945). Sudah banyak kebijakan formal dan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang dilaksanakan, tetapi belum berimplikasi secara signifikan terhadap pengurangan angka penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,95 juta (9,82%). Jumlah tersebut tersebar pada wilayah di perkotaan berjumlah 7,02 persen sementara di perdesaan mencapai 13,20 persen. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia (9,22%), di wilayah perkotaan 6,56 persen, dan di wilayah perdesaan 12,60 persen. (BPS, 2018 dan 2019). Dari data tersebut, artinya disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masing sangat tinggi, dan menunjukkan masalah kemiskinan membelit rakyat di perdesaan.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal yang harus dilakukan. Permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada dilakukan atau tidaknya pengentasan kemiskinan itu, namun bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tepat sehingga memberi hasil yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, diperlukan format yang tepat bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Salisusiana, 2000: p.96).

Cita-cita pemerintah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan, baik itu pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ataupun pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*), semuanya sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program pemerintah lintas kementerian, pemerintah daerah, yang dilaksanakan selama ini ialah bertujuan untuk mengentaskan atau mengurangi angka kemiskinan. Teori pembangunan sosial merupakan sumber gagasan (pijakan awal) dari konsep pemberdayaan, bermaksud membangun keberdayaan, yaitu membangun manusia dalam mengatasi permasalahan hidupnya.

Birdsall, (2014: p.1) memandang pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai dua hal yang terpadu. Pembangunan sosial adalah pembangunan ekonomi untuk merubah keadaan ekonomi yang lebih dari suatu masyarakat. Tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan kemajuan kesejahteraan manusia, yaitu apa yang sering disebut pembangunan manusia atau pembangunan sosial. Jadi, tujuan pembangunan sesungguhnya hanya satu yaitu kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial adalah pembangunan manusia itu sendiri.

Gaventa dan Valderama, (2001: p.3) menyebut berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain : 1) keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya sosial yang tersedia; 2) keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana; 3) lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan; 4) terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Lebih lanjut, Gaventa dan Valderama,(2001: p.2) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari: modal manusia (*human resources*), modal alam (*natural resources*), modal finansial (*financial resources*), modal fisik (*phisichal resources*) dan modal sosial (*social captal resources*). Pemanfaatan sumber-sumber daya lokal pada kelembagaan Bumdes diharapkan mampu memberikan solusi problem masyarakat pedesaan selama ini. Secara konseptual bahwa proses dan mekanisme kerja badan usaha milik desa (Bumdes) secara kelembagaan merupakan pilar pembangunan sosial ekonomi masyarakat

melalui kegiatan pemberdayaan. Pada perspektif pembangunan, Bumdes berperan dalam menggali potensi-potensi lokal untuk menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat desa, pelembagaan Bumdes dalam desain kebijakan formal tentang desa secara tegas disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, pelaku pemberdayaan pada tingkat desa ialah Pemerintah Desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, LMD, Kelembagaan Bumdes, Badan Kerja sama Antardesa, Forum Kerja sama Antardesa, dan Kelompok Kegiatan Masyarakat Lain.

Badan Usaha Milik Desa semakin mendapat tempat dan perhatian penting dari pemerintah sebagai suatu kelembagaan desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 89 ayat b menyebut bahwa hasil usaha Bumdes ialah untuk pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan sosial - ekonomi masyarakat melalui kelembagaan Bumdes, dimaksudkan “sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antardesa”. Tujuan utama pendirian Bumdes ialah: untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa; mengelola aset-aset desa yang tidak terkelola secara optimal; membantu masyarakat untuk membuka lapangan usaha, menjalin usaha kerja sama antardesa dengan pihak ketiga (perusahaan), dan lembaga ekonomi lainnya; menciptakan lapangan kerja warga desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan untuk menambah pendapatan asli desa (Pades) melalui kontribusi hasil usaha Bumdes. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013)

Jumlah kelembagaan Bumdes sejak diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2004, hingga saat ini berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengatakan jumlah Badan Usaha Milik Desa berjumlah 18.446 yang tersebar di 33 Provinsi, di pulau Jawa (6.095), Sumatera (8.635), Kalimantan (992), Sulawesi (1.915), Maluku dan Papua (235), serta (574) di Bali dan Nusa Tenggara (Kementerian Desa, 2020). Hasil ekspos pemerintah pusat ataupun daerah bahwa kelembagaan Bumdes telah banyak berhasil menjalankan beberapa potensi desa yang dimiliki, pertanyaannya apakah Bumdes telah berfungsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Hasil penelitian Sidik, Nasution, & Herawati, (2019: p.104), tentang pemberdayaan masyarakat desa menggunakan badan usaha milik desa: Desa Ponggok dan kritik terhadap prestasi “terbaik nasional”. Kesimpulan penelitian menyebutkan. Pertama, pemerintah desa ponggok berhasil melakukan transformasi pemberdayaan masyarakat desa dari berbasis komunitas menjadi Bumdes dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (desa wisata alam: pemandiaan sumber mata air umbul Ponggok) dengan cara melakukan kesepakatan pembagian hasil pendapatan sehingga menghasilkan pendapatan mencapai puluhan milyar dari hasil usaha Bumdes. Kedua, dibalik keberhasilan mendapatkan puluhan milyar dari usaha Bumdes, peneliti mengkritik bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok baik secara langsung maupun tidak langsung ternyata tidak mengutamakan warga miskin, namun justru kepada mereka yang sebenarnya mampu secara finansial dan sosial.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu desa yang mendapat penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Desa terbaik se-Kabupaten Indragiri Hilir dari Pemerintah Daerah ialah Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Secara demografi Desa Rumbai Jaya, memiliki penduduk 4.800 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.255 KK. Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian (kelapa lokal, sawit, karet, pinang), selebihnya bekerja pada sektor peternakan dan perdagangan. Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya berdiri pada tahun 2016, saat ini telah mengelola unit usaha (simpan pinjam dan unit usaha

peternakan/penggemukan sapi). Berdasarkan dokumen laporan program pengelola Bumdes Lancang Kuning telah memiliki aset kelembagaan sebesar Rp. 3.869.000.000,- dengan modal awal Rp. 500.000.000,-.

Bumdes, di Desa Rumbai Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, telah beroperasi melakukan kegiatan selama 10 (sepuluh) tahun. Pendirian kelembagaan Bumdes bertujuan untuk melakukan pemberdayaan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat desa sehingga diharapkan terjadi perubahan kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, ialah; 1) apa saja kegiatan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh kelembagaan Bumdes Lancang Kuning dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Rumbai Jaya? 2) bagaimana kontribusi kelembagaan Bumdes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan?

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini ialah: 1) untuk mengetahui bentuk kegiatan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat miskin; 2) untuk mengetahui kontribusi kelembagaan Bumdes dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Metode Penelitian

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan, tim peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif (*post positivisme*), dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2013: p.227). Eksplorasi data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para narasumber dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam memilih dan menentukan informan/ subjek penelitian. Wawancara telah dilakukan dengan para informan, antara lain; Kepala Desa, Sekretaris, BPD, Direktur Bumdes, Staf Tata Usaha, Bendahara, Staf Analisis Kredit, kepala unit SP, Pendamping Desa (Fasilitator Bumdes), kelompok tani, tokoh masyarakat dan warga pemanfaat dana Bumdes. Data sekunder (dokumen) yang diperoleh dan

digunakan, antara lain; jurnal publikasi, buku-buku tentang desa dan Bumdes, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Bumdes, Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6/2018 tentang Bumdes, Peraturan Desa Rumbai Jaya Nomor 1/2016 tentang Bumdes Lancang Kuning, ketentuan AD/ART Bumdes Lancang Kuning, Laporan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan Bumdes 2019. Observasi (*pra-penelitian*), tim peneliti menginap (*live in*) di Desa Rumbai Jaya selama 2 (dua) hari di rumah Direktur Bumdes Lancang Kuning. Kemudian, penelitian ini dilakukan secara mendalam selama bulan September – November tahun 2019. Setelah data primer dan sekunder selesai dikumpulkan, tim peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model interaktif. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan analisis data kualitatif model (Miles, 1994) melalui tiga tahapan, yaitu; data *reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*. Adapun proses reduksi data (*data reduction*) dalam penelitian ini ialah pertama, mengumpulkan catatan-catatan lapangan semua yang berhubungan dengan kegiatan Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. Kedua, peneliti memilih data-data Bumdes yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, seperti usaha-usaha masyarakat yang dibina Bumdes dan bentuk-bentuk pembinaan.

Pemberdayaan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Peningkatan dan Pergerakan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Bumdes

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan usaha ekonomi masyarakat di Desa Rumbai Jaya ialah penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman dana untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan. Penduduk Desa Rumbai Jaya yang telah memanfaatkan dana pada unit simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa berjumlah 666 orang pemanfaat. Adapun total alokasi dana yang telah disalurkan oleh

unit simpan pinjam Bumdes Lancang Kuning sebesar Rp. 7.022.000.000,- (*tujuh milyar dua puluh dua juta rupiah*)

Tabel 1. Jenis Usaha Masyarakat dalam Binaan Bumdes

| No | Jenis Usaha | Orang | Jumlah (Rp) |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | Perdagangan | 82 | 777.500.000 |
| 2 | Pertanian dan Perkebunan | 520 | 5.643.500.000 |
| 3 | Perikanan | 4 | 16.000.000 |
| 4 | Jasa | 7 | 28.500.000 |
| 5 | Industri Kecil Rumah Tangga | 53 | 556.500.000 |
| Total | | 666 | 7.022.000.000 |

Sumber : Laporan Program Bumdes, 2018.

Dari data Tabel 1 dan keterangan para informan (narasumber) dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan-faktual Bumdes telah mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan dan pergerakan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi di Desa Rumbai Jaya.

2. Bumdes Membuka Lapangan Kerja

Eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam kontribusinya untuk membuka lapangan kerja. Keterangan wawancara dengan para informan (narasumber) terkait kontribusi Bumdes dalam membuka atau memperluas lapangan kerja di Desa Rumbai Jaya ialah kelembagaan Bumdes, secara umum telah melakukan pembinaan kepada warga desa, dalam bentuk pinjaman dana lunak untuk membantu warga desa memulai usaha dan pengembangan usahanya yang sudah ada. Jumlah warga Desa Rumbai Jaya dari tahun 2010-2019 yang telah memanfaatkan dana Bumdes untuk membuat dan mengembangkan usahanya, berjumlah 666 warga.

Selanjutnya, usaha-usaha masyarakat yang didanai oleh Bumdes telah merekrut tenaga kerja atau mempekerjakan warga desa tersaji sebagai berikut.

Tabel 2. Usaha Binaan Bumdes dan Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja

| No | Jenis Usaha | Jumlah Tenaga Kerja |
|----|-------------|-------------------------|
| 1 | Perdagangan | 3 orang setiap pedagang |
| 2 | Perkebunan | 1 orang setiap pemilik |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 3 | Peternakan | 1 orang setiap pemilik ternak |
| 4 | Industri Rumah Tangga (Pembuat tahu dan tempe) | 2 orang setiap pemilik usaha |
| 5 | Industri Rumah Tangga (Pembuat gula merah) | 1 Orang setiap pemilik usaha |

Sumber: Hasil Observasi, Diolah Peneliti

Keberadaan Bumdes ialah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Data pada Tabel 2, merupakan bentuk dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh badan usaha milik Desa Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Rumbai Jaya, yang bekerja pada sektor perdagangan, perkebunan, peternakan, industri rumahan (pembuatan tahun, tempe dan pembuatan gula merah). Usaha-usaha masyarakat tersebut mendapatkan binaan dari Bumdes, mengalami perkembangan dan mampu menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat, yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan. Khusus usaha industri rumahan (pembuatan gula merah), menurut data yang diperoleh ada 30 (tiga puluh) kepala keluarga yang dibina oleh Bumdes, untuk memproduksi produk turunan kelapa lokal, yakni pembuatan gula merah dari rendemin nira. Usaha pembuatan gula merah ini, sebagai industri rumahan melibatkan keluarga (istri, bahkan anaknya) untuk bekerja. Ini artinya, usaha industri (pembuatan gula merah) di Desa Rumbai Jaya menciptakan lapangan kerja karena selama ini kaum ibu-ibu (istri kepala keluarga), rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga.

Adapun proses tahapan produksi pembuatan gula merah yang banyak menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, dan merupakan salah satu hasil binaan Bumdes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya ialah sebagai berikut. 1) pelaku industri yaitu kepala keluarga (suami) atau anak laki-laki melakukan pemotongan pucuk mayang kelapa dan memasang jerigen (penampung air nira), yang dilakukan pada waktu pagi hari, sekitar pukul 06.00 - 08.00 dan sore hari 15.00 - 18.00; 2) air nira yang ditampung, dikumpulkan pada waktu pagi hari, sekitar pukul 06.00-08.00 WIB. Selanjutnya dibawa ke penampungan atau tempat pengolahan; 3) ditempat pengolahan, dilakukan penyaringan

(pembersihan) sampah dan hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam air nira. Setelah air nira dibersihkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam kuali besar yang dapat menampung lebih dari 20 liter air nira untuk dimasak (rebus) selama 4-5 jam. Air nira yang sudah masak ditandai dengan mengentalnya nira dan berubah warna menjadi merah. Setelah air nira mengental dan berubah warna menjadi merah maka siap untuk dicetak dengan berbagai ukuran. Pencetakan dibuat dari batang bambu atau dengan bahan lainnya. Pencetakan dibiarkan selama 5-10 menit, apabila sudah mengeras, maka gula merah tersebut siap untuk dilepaskan dari cetakan, setelah gula merah tersebut dingin, kemudian dikemas; 4) gula merah dalam bentuk kemasan, dijual oleh pelaku di rumah masing-masing, kemudian juga dijual dan dipasarkan oleh Bumdes Lancang Kuning di luar desa.

Dari keterangan informan (narasumber), dan observasi lapangan penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan Bumdes Lancang Kuning dalam kontribusinya membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa, dapat dikatakan Bumdes secara umum telah berkontribusi memberikan peluang-peluang pekerjaan bagi warga desa, melalui pengembangan usaha yang dijalankan oleh warga desa.

3. Bumdes Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Untuk melihat eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya, dapat dilihat dari kontribusinya pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari keterangan pengelola Bumdes (sulistyani) menyebutkan “peningkatan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan dana Bumdes sulit kami pastikan. Namun, dari hasil analisa kredit yang kami lakukan kemampuan pengembalian dana pemanfaat dapat kami sebutkan rata-rata pendapatan masyarakat yang memanfaatkan dana Bumdes”. Keterangan para informan (narasumber) pemanfaat dana Bumdes Lancang Kuning menyebutkan pendapatan keluarganya meningkat. Sebagai contoh

keluarga bapak (Senen Waluyo dan Rudi Rahayu), yang bekerja pada sektor usaha industri rumahan (pembuatan gula merah) yang memanfaatkan dana Bumdes. Keterangan kedua kepala keluarga tersebut, menyebutkan pada awal usaha pembuatan gula merahnya, rata-rata berpendapatan 100.000 – 150.000 per hari, karena masih terbatas lahan yang dikelola. Melalui pembinaan yang dilakukan Bumdes, dalam bentuk pinjaman dana untuk pembelian lahan perkebunan, saat ini rata-rata pendapatan dari usaha gula merah bapak (senen waluyo dan rudi rahayu) per hari mencapai Rp. 300.000,- 350.000.

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Pemanfaat Dana Bumdes

| No | Jumlah Pinjaman | Rata-Rata Pendapatan Perbulan |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2.000.000-4.000.000 | 1.500.000,- |
| 2 | 5.000.000-10.000.000 | 3.000.000,- |
| 3 | 15.000.000-20.000.000 | 5.000.000,- |
| 4 | 20.000.000-25.000.000 | 6.000.000,- |

Sumber : Wawancara dengan Pengelola Bumdes Lancang Kuning

Dari keterangan informan (narasumber) penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan Bumdes Lancang Kuning secara umum telah berhasil melakukan perubahan sosial ekonomi, dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat yang melakukan usaha, baik di bidang perdagangan, perkebunan, maupun industri kecil yang didanai dari kelembagaan Bumdes.

Kesimpulan sementara yang dapat ditarik ialah, Bumdes Lancang Kuning telah berhasil menggerakkan sebagian kecil potensi ekonomi desa, melalui pelayanan distribusi permodalan kepada pengembangan usaha-usaha masyarakat. Data penelitian juga diperkuat dari hasil penelitian survey yang dilakukan (Afiza, 2018) yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan hasil usaha setelah mendapat pinjaman dari dana Bumdes, sebanyak 76,20 persen masyarakat menyatakan usahanya meningkat, dan 57 persen masyarakat menjawab aset rumah tangga setelah mendapat pinjaman Bumdes menjadi bertambah. Lebih lanjut (Afiza, 2018), menyebutkan bahwa masyarakat/pemanfaat dana Bumdes merasa

puas sebanyak 76,20 persen dengan hasil usaha yang dijalankannya setelah mendapat dana pinjaman. Bumdes telah berhasil dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Rumbai Jaya melalui pemberian pinjaman dana kepada masyarakat yang menjalankan berbagai bidang usaha seperti perkebunan kelapa sawit, perdagangan (pedagang gorengan dan pedagang pengumpul sawit), industri kecil (pembuatan gula merah) dan jasa (sopir pengangkut sawit) sehingga dapat menambah aset rumah tangga selama menggunakan dana Bumdes. Ini berarti, Bumdes Lancang Kuning telah berperan dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Kontribusi Kelembagaan Bumdes Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) dalam Kegiatan Pemberdayaan

Tujuan utama dari pendirian kelembagaan Badan Usaha Milik Desa ialah kelembagaan Bumdes diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli (Pades). Pada umumnya sumber keuangan penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia, baik sebelum berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014, maupun pasca berlakunya. Sumber keuangan desa dalam melakukan pengelolaan desa, masih bertumpu pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Stimulan fiskal dana transfer desa belum berhasil mendorong kemandirian desa dalam menciptakan pendapatan asli desa, yang diharapkan menjadi sumber utama pendapatan desa, melalui kerja inovasi dan kreativitas pemerintah desa, mengelola kekayaan dan potensi desa. Pendapatan asli desa belum mampu diwujudkan secara nyata oleh pemerintah desa melalui kewenangan yang diberikan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. Pendapatan Desa dalam APBDes Rumbai Jaya

| No | Pendapatan Desa | Sumber | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------|----------------|-------------|
| 1 | Alokasi Dana Desa | APBD Kab Inhil | 703.239.000 |
| 2 | Dana Desa | APBN | 809.089.000 |
| 3 | Dana Bagi Hasil Retribusi | APBD Kab Inhil | 4.083.000 |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| 4 | Dana Bagi Hasil Pajak | APBD Kab Inhil | 13.397.800 |
| 5 | Pendapatan Asli Desa | BUMDesa | 16.436.000 |
| 6 | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | - | 3.732.310 |
| Total APBDes | | | 1.549.977.110 |

Sumber : Data olahan dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rumbai Jaya 2019

Dari data Tabel 4 menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa Rumbai Jaya yang termuat dalam dokumen anggaran pendapata belanja desa Rumbai Jaya ialah pendapatan asli desa (Pades) yang bersumber dari kontribusi sisa hasil usaha badan usaha milik desa (Bumdes) tahun 2019.

Untuk mengetahui pembagian secara detail jumlah keseluruhan laba usaha masing-masing kegiatan unit usaha Bumdes, terhadap kontribusinya pada pendapatan asli desa (Pades) tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. Pembagian Sisa Hasil Usaha Bumdes

| No | Laba Usaha | Jumlah | Kontribusi ke Desa |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Laba BUMDesa | 2.486.000 | 12.373.204 |
| 2 | Laba Unit Usaha Simpan Pinjam (SP) | 122.886.000 | 3.862.275 |
| 3 | Laba Unit Usaha Penggemukan Sapi | 25.748.500 | |
| Total Sisa Hasil Usaha | | 151.480.540 | 16.435.479 |

Sumber : Laporan MDPT Bumdes Lancang Kuning, Diolah Peneliti

Dari data Tabel 4 dan 5 serta keterangan para informan (narasumber) dapat disimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning telah berkontribusi bagi pendapatan asli desa dari 2 (dua) unit usaha yang dijalankan oleh Bumdes. Kontribusi Bumdes terhadap pendapatan asli desa diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2019 diprediksikan oleh pengelola Bumdes target laba Bumdes sebesar Rp. 174.400.000. Hal ini bermakna bahwa intervensi program pemerintah (*government driven*) dalam memberikan stimulasi dana transfer ke Desa Rumbai Jaya dan peran

pemerintah desa melalui dukungannya secara politik (*political will*) melakukan penyertaan modal APBDes ke kelembagaan Bumdes, serta kemampuan pengelola Bumdes untuk melakukan manajemen usaha bisnis Bumdes, adanya partisipasi masyarakat, akan terbangun eksistensi Bumdes semakin kuat dalam kontribusinya bagi percepatan pembangunan desa Rumbai Jaya kedepan.

Penutup

Kesimpulan: Dari uraian data hasil dan pembahasan penelitian pada setiap aspek yang dikaji maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning dalam pembangunan dan pemberdayaan desa telah berkontribusi pada pergerakan ekonomi masyarakat desa tersebut menyejahterakan sebagian masyarakat desa. Dari pembahasan hasil penelitian, berdasarkan indikator tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Lancang Kuning yang paling berkontribusi ialah Bumdes dapat merintis dan meningkatkan sebagian usaha-usaha masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat desa dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa (Pades) yang terus meningkat pada setiap tahunnya.

Rekomendasi: Adapun yang peneliti rekomendasikan dari hasil kajian penelitian ini ialah: Pemerintahan Desa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset desa, dengan cara menyerahkan pengelolaannya melalui unit-unit usaha bisnis Badan Usaha Milik Desa, agar Bumdes dapat lebih maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (Pades).

Badan usaha milik desa diharapkan untuk dapat membangun jaringan sosial melalui kerja sama dan hubungan kemitraan dengan badan usaha milik desa yang di Kabupaten Indragiri Hilir, dan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Desa Rumbai Jaya. Bumdes agar dapat melakukan pemasaran produk-produk industri rumah tangga dan produk usaha kecil menengah masyarakat kejangkauan pasar yang lebih luas.

Pendamping desa (fasilitator), agar dapat memaksimalkan perannya dalam memfasilitasi pengelola Bumdes untuk membangun kerjasama, penggalan potensi ekonomi desa, mendorong, menggerakkan, memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, memfasilitasi kendala-kendala masyarakat dan menghubungkannya ke dinas lintas sektoral sesuai dengan spirit program Desa Maju Inhil Jaya Plus Kabupaten Indragiri Hilir.

Perlu dilakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada pengelola Bumdes secara terus menerus dan masyarakat terkait dengan kewirausahaan sosial (*social enterpreneurship*), pengembangan manajemen model bisnis Bumdes, studi kelayakan bisnis, penyusunan rencana bisnis (*business plan*), manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Suska Riau yang memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, dan memberikan bantuan dana pembiayaan dalam kegiatan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Afiza, Y. dan Gunawan S. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pengguna Dana Bumdes Desa. *Jurnal Selodang Mayang* Vol 4 No 1 April 2018. Tembilahan: BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir.
- Birdsall, N. (2014). WPs IZ3 *Social Development is Economic Development*. Policy Research Department The World Bank
- Gaventa Jhon dan Valderama C. 2001. Mewujudkan Partisipasi : 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21. Terjemahan oleh Edlina Edin. Jakarta : *The British Council*.
- Indragiri Hilir Dalam Angka, (2017). Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020). *Http://Kemendes.go.Id*. tercatat sebanyak 61 persen desa telah memiliki bumdes, diakses 4 Juni 2020.

Mulyono. (2018). *Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa*. Rumbai Jaya: Forum Musyawarah Desa Rumbai Jaya.

Miles, M. A. (1994). Miles and Huberman (1994)-Chapter 4.pdf. In *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Ramadana, C. Ribawawanto, H. Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No. 6 2013. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Salisusiana & Yulia, (2000). *Pembangunan Sosial Teori dan Implikasi Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sidik, F., Nasution, F. G. A., & Herawati, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Volume 5 No. 2, Agustus 2018. Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhirman. 2003. “Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan” disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh USAID Jakarta 12 Agustus 2003.

Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2013) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Republik Indonesia. (2013) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Kabupaten Indragiri Hilir. (2017) Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, : Tembilahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.